



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR : KEP. 01 /BPVP-TU/II/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS PADANG
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional;
 2. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 5. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kerja.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang sebagaimana terdapat dalam lampiran ini.
- Kedua : Tim PPID Pelaksana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang seperti dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik.
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik.
 3. Mendata informasi publik di BPVP Padang dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikan kepada PPID Pelaksana Pusat dan PPID Utama beserta dokumen pendukungnya.
 4. Mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID Pelaksana Pusat dan PPID Utama.
 5. Menetapkan program peningkatan SDM dalam pelayanan informasi.
 6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi pada lingkup BPVP Padang.
 7. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik.
 8. Mengumpulkan informasi publik yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif.
 9. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi pada BPVP Padang yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya.
 10. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Pusat dan PPID Utama termasuk dalam menyelesaikan keberatan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPID Pelaksana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Keempat : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada PPID Pusat dan PPID Utama secara berkala.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala,


Eka Cahyana Adi
NIP 19800517 200312 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Ses Ditjen Binalavotas Kemnaker;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Padang

Nomor : KEP. 01 /BPVP-TU//2023

Tanggal : 09 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Administrasi dan Informasi Pelaksana Balai PELatihan Vokasi dan Produktivitas Padang

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Eka Cahyana Adi 19800517 200312 1 003	Kepala	Pengarah / Penanggung jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Eflianis, SE 19800105 200912 2 001	Kasubag. Umum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi bag. Umum
3.	Fauzan, SE 19780825 201212 1 001	Subkoor. Produktivitas	Pengelola Informasi dan Dokumentasi bag. Program dan Evaluasi
4.	Yanri. S.Pd., M.Kom. 19710117 199803 1 003	Subkoor. Pemberdayaan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi bag. Pemberdayaan
5.	Afridamon J, S.Pd., MM. 19650919 198603 1 007	Subkoor. Penyelenggaraan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi bag. Penyelenggaraan
6.	Al Zikri Gusra, A.Md. 19921118 201503 1 003	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi bag. Sertifikasi Pelatihan
7.	Gusnario Hardi, A.Md. 19870830 201403 1 001	Instruktur Pelaksana	Anggota
8.	Mayrisa Anggun Utami, S.I.Kom. 19940511 202012 2 019	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
9.	Ismi Putri, SS., MA. 19820521 200901 2 004	Analisis Bahan Pemberdayaan	Anggota
10.	Harry Siswanto, S.T. 19890409 202012 1 012	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	Adi Chandra, ST 19850428 202012 1 003	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12.	Annaf Sihi Rahman, A.Md. 19950319 202012 1 013	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	Anggota